

Dampak Pelabelan Teroris OPM (Organisasi Papua Merdeka) terhadap Prospek Perdamaian Papua

Melpayanty Sinaga

Pendahuluan

Papua merupakan salah satu bagian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terletak di ujung timur Indonesia. Permasalahan di Papua ini sangat kompleks mengingat bukan hanya isu pembangunan, lingkungan, bisnis dan korporasi namun juga ketidakstabilan politik di Papua. Isu Papua Merdeka atau *self determination* menjadi *highlight* yang sering dibicarakan akhir-akhir ini terutama dipropogandakan oleh masyarakat Papua yang kontra dengan Indonesia.

Temuan dari LIPI mengemukakan terdapat empat sumber konflik di Papua yaitu marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer dan proses integrasi Papua dalam Indonesia yang bermasalah (Widjojo,2009). Berbagai narasi- narasi yang terbentuk dalam proses integrasi Papua ke Indonesia memiliki pandangan yang berbeda. Bagi Indonesia, Papua secara sah bergabung dengan Indonesia melalui *New York Agreement* pada tahun 1962 dan (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969. Namun bagi Papua, proses integrasi tersebut dianggap cacat hukum karena dibawah tekanan dan intimidasi dari Indonesia yang bertentangan dengan pelaksanaan *act of free choice* dengan prinsip *one man, one vote*. Hal ini menimbulkan ekspresi kekecewaan, frustrasi, kemarahan dari masyarakat Papua melalui kelompok tertentu yang berusaha untuk membentuk ideologi memperjuangkan kemerdekaan Papua (gerakan politik) atau sering disebut sebagai TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional –Organisasi Papua Merdeka).

Gerakan OPM kemudian berkembang sampai hari ini dengan pola pergerakan yang semakin canggih, modern dan men-internasionalisasi dengan tujuan untuk menarik perhatian dunia dan mendapatkan dukungan untuk Papua Merdeka. Hal ini terlihat jelas dengan eksistensi OPM sendiri yang bukan hanya di Papua tetapi memiliki kantor perwakilan di negara lainnya seperti Inggris, Belanda dan lain sebagainya. Selain itu polanya pergerakan perlawanan bersenjata ataupun non bersenjata (media, kampanye, lobi-lobi internasional). Pola non bersenjata ini umumnya dilalukan melalui media sosial seperti twitter, website, media

internasional lainnya dengan menyuarakan kondisi atau perkembangan kekerasan (isu pelanggaran HAM) di Papua. Bentuk perlawanan ini tentu saja merespon aksi pemerintah Indonesia melalui beberapa pendekatan militer maupun nonmiliter. Beberapa diantaranya, *pertama* pendekatan keamanan dengan menguraikan beberapa daerah di Papua sebagai DOM (Daerah Operasi Militer), OPM sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata kemudian berakhir menjadi KSP (Kelompok Separatis dan Teroris). *Kedua* pendekatan kesejahteraan melalui Otonomi Khusus dengan menetapkan UU No.21 Tahun 2001 dan kemudian UU tersebut masih dalam proses revisi dan percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat melalui Inpres No.9 Tahun 2020.

Pelabelan Teroris

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut menunjukkan bahwa konflik di Papua belum terselesaikan bahkan masih berkepanjangan sampai sekarang ini. Konflik ini kemudian semakin memanas dengan pelabelan "teroris" sebagaimana yang disematkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD pada tanggal 29 April 2021. Penuturan beliau dengan merilis bahwa KKB di Provinsi Papua dan segala nama organisasi yang berafiliasi didalamnya merupakan tindakan teroris. Dengan demikian segala upaya akan diberlakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan tindakan teroris itu sendiri yang semakin ditegaskan dalam UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Pengertian terorisme itu seperti yang dicantumkan dalam UU pasal 4 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Oleh sebab itu, aksi- aksi terorisme yang dilakukan oleh KKB melalui kekerasan, terror, pengrusakan dengan motif politik dan ancaman keamanan dianggap sudah masuk ke ranah terorisme.

Dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya pelabelan teroris ini yang pertama dampak psikososial yaitu memperkuat "stigmatisasi" negatif dan memperjelas diskriminasi yang berkelanjutan bagi orang Papua yang tinggal di Papua maupun di luar Papua (perantauan). Kedua, dampak destruktif yaitu siklus kekerasan akan berkejolak yang berpotensi pada

munculnya kekerasan masif yang mengakibatkan jumlah korban masyarakat (sipil) semakin meningkat dan memperpanjang daftar pelanggaran HAM. Fakta menunjukkan bahwa dari awal 2010 sampai april 2021 terdapat 299 kasus kekerasan di Papua dengan jumlah korban meninggal hingga 395 orang dan 1.579 orang terluka akibat tembakan, terkena panah atau bacokan senjata tajam (Taher, 2021). Hal ini tentu saja mencederai sipil dan membunkam rasa kemanusiaan dengan menghilangkan nyawa manusia yang tidak berdosa.

Pendekatan keamanan dengan terminologi teroris yang melekat pada KKB tentu saja menghambat prospek perdamaian yang terjadi di Tanah Papua. Upaya tersebut tidak akan mencapai perdamaian dan justru berdampak pada eskalasi konflik secara terus menerus. Perdamaian sebagaimana diartikan oleh Johan Galtung (1967) *peace is the absence/reduction of violence in all kinds* mengisyaratkan perdamaian terjadi tanpa adanya kekerasan dalam semua jenis. Namun, apa yang terjadi di Papua menunjukkan bahwa pendekatan keamanan bukan solusi untuk upaya perdamaian di Papua. Pendekatan nirkekerasan dapat dilakukan untuk mencapai damai di Papua melalui strategi "dialog" yang tidak membunuh siapapun (Neles Tebay, 2011). Hal ini semakin diperjelas bagaimana dialog juga sudah disebutkan sebagai media perdamaian di Papua pada masa era Susilo Bambang Yudhono. Kemudian juga di era pemerintah Jokowi pada 27 desember 2014 dalam pernyataannya '*semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati, inilah yang ingin saya gunakan sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua*'. Untuk itulah mekanisme dialog untuk penyelesaian perdamaian sangat dinantikan dan tentunya pentingnya konsistensi antara *stakeholder* untuk mewujudkannya demi Tanah Papua yang damai.

Daftar Pustaka

- Andrian, Pratama Taher. (2021, Mei 20). Label Teroris dan Eskalasi Konflik Bersenjata di Papua. *Tirto.id*. <https://tirto.id/label-teroris-dan-eskalasi-konflik-bersenjata-di-papua-gf8L>
- Galtung, Johan (1967). *Theories of Peace. A Synthetic Approach to Peace Thinking*. Oslo: International Peace Research Institute
- Tebay, Neles. (2011). *Dialog Jakarta Papua, Sebuah Perspektif Konflik Papua*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura
- Widjojo, Muridan S. (2009). *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

